

Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado

Analysis of Withholding, Depositing and Reporting Income Tax (PPh) Article 21 on the Salaries of Permanent Employees at the Sutanraja Hotel Manado

Don Juan Jacobs Langkedeng¹, Inggriani Elim², Steven J Tangkuman³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : juanlangkedeng19@gmail.com¹

Email : elim@unsrat.ac.id²

Abstrak: Perpajakan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah PPh Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap pada Hotel Sutanraja Manado sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008, PMK No. 101/PMK.010/2016, dan peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada penempatan pengurangan untuk penentuan gaji bersih karyawan perusahaan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh dalam penentuan besaran pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

Kata kunci Undang-Undang Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Abstract: *Taxation in a company is something that cannot be avoided from the company's operational activities and is an obligation to carry out the taxation that has been determined. One type of tax set by the government is Income Tax Article 21, according to Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, which is a tax on income in the form of salaries, wages, allowances and other payments in any name and form in connection with work or position, services, and activities carried out by domestic individual taxpayers. This study aims to determine the calculation of Income Tax Article 21 for permanent employees at Hotel Sutanraja Manado in accordance with Law No. 36 of 2008, PMK No. 101/PMK.010/2016, and Director General of Taxes Regulation No.PER-16/PJ/2016. The data analysis method used is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that there is a difference in the placement of deductions for determining the net salary of company employees but this does not affect the determination of the amount of income tax article 21 for employees.*

Keyword : *Tax Law, Income Tax, Income Tax Article 21*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk pada sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Penerimaan dari sektor

Diterima: 11-10-2022; Disetujui untuk Publikasi: 22-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sector perpajakan. Pajak penghasilan (PPh) meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26..

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak. Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui cara dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 (PPh21) pada Hotel Sutanraja Manado. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Analisis Pemotongan , PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA HOTEL SUTANRAJA MANADO”.

1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu teknik atau sistem mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi yang akurat kepada pemakainya. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

1.2 Konsep Dasar Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung.

1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak yang digunakan menurut Mardiasmo (2016) sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final)

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang, dimana dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pengarah dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

1.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenal sebagai PPh Pasal 21-26, adalah pajak yang dibebankan terhadap subjek pajak penghasilan atau penghasilan perorangan, perusahaan atau badan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan uang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

1.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Bastari (2015 : 73) PPh 21 adalah jenis pajak penghasilan atas upah/gaji, tunjangan, honorium sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau jabatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi yang berada di dalam negeri. Jadi apabila penerima pajak penghasilan yang bersangkutan adalah WPOP (wajib pajak orang pribadi) sebagai subjek pajak dalam negeri, maka itu akan di kenakan PPh pasal 21, dan apabila yang merupakan penerima penghasilan adalah OP yang memiliki status sebagai subjek pajak luar negeri selain BUT maka akan dikenakan PPh pasal 26.

1.6 Batas Waktu Penyampaian SPT

PPh Pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), PPh Pasal 21 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 dikenakan denda Rp.100.000,00. Denda yang dikenakan termasuk dalam sanksi administrasi.

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh pasal 21 terdaftar. Sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012.

Tabel 1 Batas Waktu Penyampaian SPT

No.	Uraian	Bayar/Setor	Lapor
1.	PPh Masa Pasal 21/26	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2.	PPh Tahunan Pasal 21/26	Sebelum SPT tahunan PPh disampaikan	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.

Sumber: Data Olahan

1.7 Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besar tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
------------------------	-------

0-50.000.000	5%
>50.000.000 – 250.000.000	15%
>250.000.000 – 500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Sumber: Data Olahan

1.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Undang- Undang No 36 Tahun 2008 Penghasilan Tidak Kena Pajak atau sering disingkat PTKP adalah Pengurangan penghasilan Netto, dan PTKP hanya berlaku pada Wajib Pajak orang pribadi/perorangan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101.PMK.010/2016 tentang tarif Pajak (PTKP) atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu :

1. TK/0 =Rp. 54.000.000
2. K/0 =Rp. 58.500.000
3. K/1 =Rp. 63.000.000
4. K/2 =Rp. 67.500.000
5. K/3 =Rp. 72.000.000.

1.9. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Afifudin dan Aini Nur Fifi (2020) dengan judul Analisis Pemotongan Dan Pelaporan PPH 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 di lingkungan Balai diklat Keuangan Malang Telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016.
2. Kurniyawati Indah(2019) dengan judul Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.x Di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.X di Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Lubis Reza dan Lutfia Choni (2021) dengan judul Penerapan Akuntansi PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh pasal 21 pada gaji karyawan PT Raz telah sesuai dengan UU yang berlaku.
4. Zahana Rizka (2020) dengan judul Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak positif pemberian insentif PPh 21 kepada pekerja adalah bertambahnya penghasilan bagi para pekerja selama kebijakan tersebut berlangsung.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian Kualitatif sebagai suatu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif berupa Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 Atas gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Hotel Sutanraja Manado.Periode pengamatan hasil penelitian adalah selama kurun waktu pembuatan skripsi bulan januari 2022 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan bidang HRD tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Hotel Sutanraja Manado. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Gaji Karyawan Hotel Sutanraja Manado.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan yaitu pada perusahaan Hotel Sutanraja Manado untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam pembahasan skripsi.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab antar peneliti dan narasumber. Informan dalam penelitian ini adalah Bidang akuntansi dan Menejer bidang HRD. Pada peneliti mewawancarai mengenai Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 Atas gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado.

2) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran data terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu daftar gaji karyawan Hotel Sutanraja Manado Tahun 2021.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Setelah data di kumpulkan menggunakan metode pengumpulan data, selanjutnya proses analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan data melalui dokumentasi dengan meminta Salinan gaji karyawan dan Laporan Tahunan Pembayaran Pajak Hotel Sutanraja Manado tahun 2021.
2. Mempelajari setiap data gaji karyawan tetap dan pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan Hotel SutanRaja Mando tahun 2021 serta menganalisis apakah pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan Peraturan DJP Nomor 16/PJ/2016.
3. Menarik kesimpulan dari analisis apakah pelaporan perhitungan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan Peraturan DJP Nomor 16/PJ/2016.
4. Memberi saran agar pelaporan perhitungan, penyetoran Pajak bisa sesuai dan mengikuti Peraturan Pajak yang berlaku umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gaji Bersih Karyawan Tetap Karyawan Hotel Yang Terkena Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di Hotel Sutanraja manado apakah ssesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi Pemerintah mengenai kewajiban wajib pajak dalam hal ini karyawan membayarkan pajak.

3.1.2 Pemotongan, Perhitungan PPh 21

Berikut contoh perhitungan PPh 21 pada karyawan tetap yang Penghasilan Netto-Nya melebihi PTKP menurut Hotel Sutanraja Hotel.

Contoh 1, Pegawai A bekerja di Hotel Sutanraja Manado sebagai karyawan tetap dengan Jabatan General Manager Status K/3 pada bulan Desember 2021 memperoleh gaji pokok sebesar Rp.3,051,047 sebulan. Tunjangan Hari Tua Rp.7,402,000 , Tunjangan Jabatan Rp.3,000,000 , Tunjangan Keluarga

Rp.2,000,000, Tunjangan Fungsional Rp. 650,000 dan Tunjangan Komunikasi Rp. 1.500.000. Besarnya pajak yang harus di bayar yaitu :

Gaji Pokok	Rp. 3,051,047
Tunjangan Hari Tua	Rp. 7,402,000
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.000.000
Tunjangan Keluarga	Rp. 2,000,000
Tunjangan Fungsional	Rp. 650,000
Tungajang Komunikasi	Rp. 1.500.000
Gaji Bruto	Rp.17,603,076
Gaji Bruto Setahun	Rp.211,236,912
Pengurangan Iuran JHT/Pensiun (17,603,076 x 2%)	<u>Rp.352,061,52-</u>
Penghasilan Netto Sebulan	Rp.17,215,014
Penghasilan Netto Setahun	Rp.207,012,168
(17,215,014 x 12)	
Biaya Jabatan (207,012,168 x 5%)	Rp. 10,350,604
PTKP K/3	<u>Rp. 72,000,000-</u>
PKP Setahun	Rp. 124,661,564
PPh 21 Terutang/Setahun	Rp. 6,233,078
(124,661,564 x 5%)	

Tabel 3 Tarif PTKP

STATUS	Tarif PTKP
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000
K/0	58.500.000

K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000
K/1/0	112.500.000
K/1/1	117.000.000
K/1/2	121.500.000
K/1/3	126.000.000

Sumber : Data Olahan

3.2 Pembahasan

3.2.1 Penyetoran dan Pelaporan

Penyetoran dan pelaporan Wajib pajak karyawan di Hotel Sutanraja Manado mengharuskan bagi wajib pajak yang terkena PPh pasal 21 harus dan wajib menyetorkan dan atau melaporkan kewajiban pajaknya paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir atau jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Hal sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Direktur jenderal pajak No.PER-16/PJ/2016 dan PMK No 242/PMK/.03/2014.

Untuk mempermudah mengetahui hasil pembahasan mengenai perhitungan dan pemotongan PPh 21 Hotel Sutanraja Manado dapat dilihat dalam tabel deskripsi berikut.

Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Bruto	Terdapat Perbedaan Perhitungan Penghasilan Netto
	Pengurangan : - Iuran JHT	Pengurangan : - Biaya Jabatan sebesar 5% dari Jumlah Penghasilan Bruto (Maksimal Rp.500.000 /Bulan) - Iuran JHT/Pensiun	
	Jumlah Penghasilan Netto Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% dari Gaji Netto	Jumlah Penghasilan Netto	
	Penghasilan Tidak	Penghasilan Tidak	

	Kena Pajak	Kena Pajak
	Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak
	Pajak Penghasilan Terutang	Pajak Penghasilan Terutang

Sumber: Data Olahan

KESIMPULAN

1. Pihak Hotel Sutanraja Manado menerapkan kebijakan yaitu dengan menanggung pajak terutang dalam hal ini karyawan tetap yang terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
2. Dalam sistem perhitungan penentuan gaji bersih pihak Hotel Sutanraja tidak melakukan pemotongan biaya jabatan, secara tidak langsung menguntungkan pihak karyawan.
3. Biaya jabatan baru lah digunakan pihak Hotel Sutanraja pada saat perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan hal tersebut tidak berpengaruh pada PKP yang harus di bayar oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N, F & Afifudin , 2020, *Analisis Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Malang*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) 4(2): 1057-1068. Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta.
- Bastari, 2015, *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Medan, Perdana Publishing, Medan.
- Kurniyawati, I, 2019, *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT X Di Surabaya*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) 4(2): 1057-1068.
- Lubis, R dan Luftia, C, 2021, *Penerapan Akuntansi PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan*, Sensasi 2021 40(36): 39-41.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Depublish, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-31/PJ2012, *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*, 27 Desember 2012, Jakarta. Triyani, Ni Nyoman Alit dan Handayani Susi. 2018. *Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multipradigma 9(10): 136-155.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.10/2016, *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*, Berita negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 950, 27 Juni 2016, Jakarta. Warren, Carl S., James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Erska T. Wahyuni, Amir A. Jusuf. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Zahana, R, 2020, *Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia*, LAWSUIT Jurnal Perpajakan 1(1): 67-76.